



P U T U S A N

Nomor : 25/PID/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Susandi Alias Maknong**
Tempat lahir : Lubuk Pakam
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /27 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sederhana Banjaran Desa Sekip Kecamatan
Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Para Terdakwa telah ditahandengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **M. Dedi**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /26 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sederhana Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Mobil

Terdakwa M. Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa ditangkap tanggal 01 Agustus 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Penasihat Hukum Melky Vendri Karu, SH, Julandri Manalu, SH, Yudi Efraim Karo-Karo, SH Advokat pada LAW OFFICE M.V. KARU & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Setia Budi, Komplek Setia Budi Point Blok B/12 A Medan, Sumatera Utara 20132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 11 Januari Nomor : 25/Pid/2019/PT.Medan serta berkas perkara No.2.466/Pid.B/2017/PN Lbp, dan surat-surat yang bersangkutan tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SUSANDI alias MAKNONG bersana saksi M. DEDI, saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL (dalam berkas perkara terpisah) dan FAJAR (belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2018, atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di ATM Bank Mandiri yang terletak di Jalan Pantai Labu No. 50-A Dusun Kebun Kelapa Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saksi MUNAWIR alias GOBANG bersana saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL, saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI (dalam berkas perkara terpisah) dan FAJAR (belum tertangkap) berkumpul di rumah saksi MUNAWIR alias GOBANG yang beralamat di Jalan Sederhana Banjaran Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan bersepakat untuk melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi korban SRI ISTIAWATI yang beralamat di Jalan Pantai Labu No. 50-A Dusun Kebun Kelapa Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang ketika itu sedang dalam keadaan kosong dikarenakan saksi korban dan anak-anaknya sedang pergi ke luar kota, tidak berapa lama kemudian saksi MUNAWIR alias GOBANG dan FAJAR pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk melintasi rumah saksi korban SRI ISTIAWATI dan melihat situasi sekitar rumah saksi korban SRI ISTIAWATI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa SUSANDI alias MAKNONG bersana saksi M.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI, saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR pun menuju rumah saksi korban SRI ISTIAWATI dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah tali tambang, sesampainya di rumah saksi korban SRI ISTIAWATI, saksi SUSANDI alias MAKNONG dan saksi M. DEDI berperan menunggu di luar rumah saksi korban SRI ISTIAWATI sambil melihat-lihat keadaan sekitar, sedang saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan cara merusak pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan tang, dan setelah berhasil terbuka kemudian saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi korban SRI ISTIAWATI tersebut, barang-barang yang berhasil diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, BK 2251 MAP tahun 2014, 1 (satu) unit Keyboard merk YAMAHA warna hitam, 1 (satu) buah sepeaker warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Dell warna hijau, 1 (satu) buah Merk Asus warna putih, 1 (satu) buah Handy cam Merk SONY HADR-170 E warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas belah Rotan seberat 3 gram, 2 (dua) buah cincin emas belah rotan permata seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas belah rotan seberat 7 gram, 1 (satu) lembar STNK BK 2251 MAP an. Dr ZULKARNAIN MACHMUD NUR, 1 (satu) lembar KTP an. MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN, 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN, dimana barang-barang tersebut diambil oleh saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI yang ketika itu sedang berada di luar rumah, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa SUSANDI alias MAKNONG bersana saksi M. DEDI, saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil tersebut, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa SUSANDI alias MAKNONG bersana saksi M. DEDI, saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR kemudian hasil dari penjualan barang-barang milik saksi korban tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa SUSANDI alias MAKNONG bersana saksi M. DEDI, saksi MUNAWIR alias GOBANG,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR. Akibat perbuatan Terdakwa SUSANDI alias MAKNONG bersana saksi M. DEDI, saksi MUNAWIR alias GOBANG, saksi M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR maka saksi korban SRI ISTIAWATI mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam bahwa Para Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANDI Alias MAKNONG dan Terdakwa M. DEDI, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANDI Alias MAKNONG dan Terdakwa M. DEDI dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna hijau lumut dan 1 (satu) buah jerjakbesi dipergunakan dalam perkara An. Munawir Alias Gobang ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Desember 2018 Nomor : 2.466/Pid.B/2018/PN Lbp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUSANDI Alias MAKNONG dan Terdakwa 2. M.DEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUSANDI Alias MAKNONG dan Terdakwa 2. M.DEDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna hijau lumut;
 - 1 (satu) buah jerjak besi.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
An. Munawir Alias Gobang Dkk;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 2.466/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 18 Desember 2018 tersebut
Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
258/Akta/Pid/2018/PN Lbp tertanggal 19 Desember 2018 serta Nomor
260/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 19 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat
Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada
5 tanggal 19 desember 2018 kepada Penasihat hukum para Terdakwa pada
tanggal 27 desember 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding dari Penasihat
hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bahwa Penasihat hukum para
terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2019,
dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember
2018 dan telah diberitahukan kepada Penasihat hukum para Terdakwa pada
tanggal 4 Januari 2019 ; ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari
kerja, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :
W2.U4/119614/HK.01/XII/2018 terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018
sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



Menimbang, bahwa Penasihat hukum para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. *Judex Factie* Tingkat Pertama Melakukan Kekeliruan yang Nyata dan Tidak Cermat, karena Tidak ada mempertimbangkan Fakta “Adanya pertentangan Waktu Peristiwa Terjadinya Tindak Pidana Pencurian antara Keterangan Para Saksi Korban dengan Saksi-Saksi serta Keterangan Para Terdakwa”;

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat, karena sama sekali tidak mempertimbangkan fakta dalam persidangan tentang adanya pertentangan waktu peristiwa pencurian, sebagaimana keterangan Saksi Korban **SRI ISTIAWATI** dan Saksi **NONI ZULKARNAIN**, telah menerangkan : ...pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 Wib dan pada saat hendak masuk kedalam rumah kemudian saya dan anak-anak saya melihat isi rumah sudah berserakan. Dan barang-barang berharga didalamnya sudah hilang”;
- Bahwa Saksi Korban juga menerangkan “Tidak ada melihat dan mengetahui siapa pelaku pencurian dirumahnya tersebut” ;
- Bahwa menurut *keterangan dalam BAP KONFRONTASI* yang *dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (oleh karena Para Terdakwa telah membantah seluruh Dakwaan dan BAP)*, pada Poin No. 03 dan no. 04, dari Terdakwa **SUSANDI ALIAS MAKNONG** dan Terdakwa **M. DEDI** ; Terdakwa **MUNAWIR Alias GOBANG** dan Terdakwa **M. SYAIFULLAH HUSYAINI** (dalam Berkas terpisah) , masing-masing menjawab :

“..... “Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 Wib, di Jalan Pantai Labu Nomor : 50-A;

- Bahwa *Judex Factie* telah keliru dan cenderung mengingkari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut tentang adanya pertentangan waktu peristiwa pencurian, antara Saksi Korban dengan Para Terdakwa yaitu :

- o “pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 Wib;
“Saksi tidak ada melihat dan mengetahui siapa pelaku
pencurian dirumahnya tersebut “;



- Bahwa pertentangan akan waktu terjadinya peristiwa semakin jelas apabila *Judex Factie* Tingkat Pertama mempertimbangkan keterangan dari Saksi **M. TAUFIK RIDWAN, SH., dan Saksi DADANG ARDIANSYAH**, yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui Peristiwa Pencurian di rumah Saksi Korban yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 Wib berdasarkan informasi dari Saksi RIAN ANDREAN:

Bahwa sedangkan pada Keterangan Saksi RIAN ANDREAN dalam BAP (yang dibacakan oleh JPU) yaitu bahwa Saksi RIAN tidak ada menerangkan tentang kapan peristiwa pencurian di rumah Saksi korban tersebut;

- Bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap tersebut menuju pada kesimpulan kebenaran yang sebenar-benarnya yaitu :
 1. Bahwa **Peristiwa Pencurian di rumah Saksi Pelapor bukanlah dilakukan oleh Para Terdakwa oleh karena pada waktu/Jam 03.30 Wib Para Saksi Pelapor berada di rumahnya tersebut;**
Atau
 2. Keterangan dari Para Terdakwa dan Para Saksi dalam BAP hanyalah sebagai rekaan semata/keterangan yang direayasa/
Keterangan palsu..??

agar seolah-olah Para Terdakwalah yang melakukan perbuatan pencurian tersebut;

- Bahwa oleh karena *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian/pertentangan waktu peristiwa pidana tersebut (*Cacat kontruksi peristiwa pidana*) maka Putusan yang dibuat oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa tersebut adalah Putusan yang keliru karena tidak didasarkan atas fakta kebenaran sebagaimana yang terungkap dalam seluruh proses pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa oleh karena Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama didasarkan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan BAP yang berisikan Konstruksi Peristiwa hukum yang cacat hukum, maka cukup kirannya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Untuk



menyatakan “batal demi hukum” Putusan 2466/Pid.B/2018/PN.LBP
tersebut;

TABEL WAKTU/JAM TERJADINYA PERISTIWA PIDANA

(Menurut Keterangan BAP/Dakwaan/Keterangan Dalam Persidangan)

NAMA	WAKTU/JAM PERISTIWA PENCURIAN TERJADI	KETERANGAN PERISTIWA
SRI ISTIAWATI (Saksi Korban)	Selasa, 19 Juni 2018 , Jam 03.30 Wib	- Saksi tiba di rumah Saksi, di Jalan Pantai Labu Nomor : 50-A Lubuk Pakam, setelah pulang dari kampung, dan Saksi melihat barang-barang sudah hilang (ada 12 Jenis Barang); - Saksi Tidak ada melihat dan mengetahui siapa pelaku pencurian;
NONI ZULKARNAIN (Saksi Korban)	Selasa, 19 Juni 2018 , Jam 03.30 Wib	- Saksi tiba di rumah Saksi, di Jalan Pantai Labu Nomor : 50-A Lubuk Pakam, setelah pulang dari kampung; - Saksi Tidak ada melihat dan mengetahui siapa pelaku pencurian;
<u>RIAN ANDREAN</u> BAP dibacakan JPU	---	Tidak menerangkan mengenai Waktu/Jam kejadian Peristiwa Pencurian;
M. TAUFIK RIDWAN, SH. (Saksi/ Petugas Reserse)	Selasa, 19 Juni 2018 , Jam 03.30 Wib	- Mengetahui Waktu/Jam peristiwa pencurian dari Saksi RIAN ANDREAN;
DADANG ARDIANSYAH (Saksi/ Petugas Reserse)	Selasa, 19 Juni 2018 , Jam 03.30 Wib	- Mengetahui Waktu/Jam peristiwa pencurian dari Saksi RIAN ANDREAN;
BENI YUDA SARAGIH	Selasa, 19 Juni 2018 ,	- Menurut Keterangan Saksi-saksi dan hasil Konfrontir;



(Saksi Verbalisan)	Jam 03.30 Wib	
SUSANDI Alias MAKNONG (Terdakwa)	Selasa, 19 Juni 2018 Jam 03.30 Wib	- Menurut BAP Konfrontir yang dibacakan JPU; (Terdakwa menolak Keterangan BAP/KONFRONTIR karena pada saat menandatangani BAP tidak diijinkan membaca serta tidak ada didampingi oleh PH)
M. DEDI (Terdakwa)	Selasa, 19 Juni 2018 Jam 03.30 Wib	- Menurut BAP Konfrontir yang dibacakan JPU; (Terdakwa menolak Keterangan BAP karena pada saat menandatangani BAP tidak diijinkan membaca serta tidak ada didampingi oleh PH)

2. *Judex Factie* Tingkat Pertama Keliru Mempertimbangkan Keterangan Saksi RIAN ANDREAN (yang dibacakan oleh JPU) sebagai Alat Bukti Saksi, karena merupakan *Testimonium De Auditu*;

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan keterangan Saksi RIAN ANDREAN (yang dibacakan oleh JPU) dalam keterangan BAP poin No. 04., menerangkan : “saya mengetahuinya dari Pelaku langsung yang sempat meminta tolong kepada saya untuk menjualkan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus”; seolah-olah sebagai keterangan Saksi Fakta, sehingga dipergunakan menjadi fakta dalam seluruh pertimbangan dalam putusan ;
- Bahwa sedangkan fakta dalam persidangan, Para Terdakwa telah menolak keterangan yang dibacakan oleh JPU tersebut karena Para Terdakwa tidak mengenal saksi RIAN atau bahkan menyuruh Saksi RIAN untuk menjual Laptop Merk Asus warna putih sebagaimana BAP yang dibacakan JPU tersebut;
- Bahwa Fakta dalam persidangan tidak dapat membuktikan kebenaran akan keterangan Saksi RIAN ANDREAN tersebut, oleh karena Saksi RIAN tidak bersedia hadir untuk memberikan keterangan di persidangan dan Laptop Merk Asus tersebut pun tidak dapat



dihadirkan sehingga tidak dapat dikonstatir oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama untuk menemukan fakta kebenaran Laptop Merk asus tersebut;

- Bahwa Oleh karena putusan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama didasarkan atas pertimbangan dari keterangan saksi *Testimonium De Audit* maka Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 2466/Pid.B/2018/PN.LBP patut dinyatakan “batal demi hukum” karena tidak memenuhi ketentuan KUHAP (Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 27, Pasal 185 ayat 5 KUHAP);

3. *Judex Factie* Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan Keterangan Saksi M. TAUFIK RIDWAN, SH., dan Saksi DADANG ARDIANSYAH, (merupakan Petugas Reserse yang Melakukan Penangkapan kepada Para Terdakwa) sebagai Alat Bukti, sedangkan nyata-nyata keterangan tersebut bertentangan dengan Fakta Kebenaran dalam Persidangan ;

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan tidak tidak cermat dalam mempertimbangkan keterangan dari Saksi M. TAUFIK RIDWAN, SH., dan Saksi DADANG ARDIANSYAH, yang telah menerangkan bahwa “Saksi mengetahui Peristiwa Pencurian di rumah Saksi Korban yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 Wib berdasarkan informasi dari Saksi RIAN ANDREAN”
- Bahwa sedangkan dalam BAP Saksi RIAN ANDREAN (yang dibacakan oleh JPU)“ bahwa Saksi sama sekali tidak ada menerangkan tentang kapan peristiwa pencurian di rumah Saksi korban tersebut;
- Bahwa Oleh karena putusan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama didasarkan atas pertimbangan dari keterangan yang bertentangan dengn fakta dan kebenaran yang terungkap dalam proses persidangan, maka Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 2466/Pid.B/2018/PN.LBP patut dinyatakan “batal demi hukum”;

4. UNSUR-UNSUR PIDANA TIDAK TERPENUHI

Ad.1. Unsur Barangsiapa

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama pada pertimbangan dalam hal. 17 telah salah dan keliru bahkan telah memutarbalikan fakta persidangan, karena dalam pertimbangan tersebut memuat keterangan **seolah-olah**

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



Terdakwa **SUSANDI alias MAKNONG** dan Terdakwa **M. DEDI, ..**"telah **membenarkan**".. dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) dengan tegas menolak dan keberatan atas pertimbangan tersebut oleh karena fakta yang sebenarnya adalah **Para Terdakwa (Pemohon Banding *in casu*) selama proses persidangan telah membantah seluruh BAP dan Surat Dakwaan** dari JPU;

2. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama kurang lengkap mempertimbangkan Keterangan Saksi (Korban) SRI ISTIAWATI dan keterangan Saksi NONI ZULKARNAIN dalam persidangan telah menerangkan :

- Bahwa Pada hari **Selasa 19 Juni 2018 Pukul 03.30** Wib (dini hari) Saksi beserta keluarga baru kembali pulang ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Pantai Labu No. 50A, Dusun Kebun Kelapa, Desa sekip, Kecamatan lubuk Pakam, dan Saksi mendapati pintu garasi dan pintu rumah sudah terbuka;
- Bahwa Saksi kemudian memanggil tetangga dan memberitahukan bahwa rumahnya sudah kemalingan dan tetanggapun berkumpul di rumah korban;
- Bahwa **Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui Siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;**
- Bahwa **di persidangan ditunjukan para Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi menyatakan tidak mengenal satupun diantara para Terdakwa;**

3. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi M. TAUFIK RIDWAN, SH., dan Saksi DADANG ARDIANSYAH yang sebenarnya tidak ada melihat dan mengetahui sendiri siapa pelaku pencurian dan Saksi hanya bertemu dengan Para Terdakwa yaitu pada saat proses penangkapan;

4. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak lengkap dalam membuat pertimbangan dalam memenuhi unsur barang siapa karena pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tidk ada mempertimbangkan dari unsure-unsur pendukung lainnya dalam tindak pidana yang didakwakan sehingga **unsur barang siapa** hanya didasarkan atas keterangan yang



sangat lemah dan telah gugur yaitu karena **didasarkan** atas **keterangan**

Testimonium De Auditū;

ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak cermat mempertimbangkan keterangan Saksi Korban SRI ISTIAWATI dan NONI ZULKARNAIN, yaitu Pada hari Selasa, tanggal **19 Juni 2018, pukul 03.30 (pagi dinihari)** ketika Saksi baru kembali dari kampungnya di Banda Aceh, Saksi mendapati pintu rumahnya dan pintu garasi sudah terbuka dan saksi mendapati barang-barang yang ada didalam sudah berantakan dan ada barang-barang milik Saksi yang hilang yaitu berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BK 2251MAP Tahun 2014
- 1 (Satu) Unit Keyboard Merk Yamaha warna hitam
- 1 (Satu) buah speker warna hitam
- 1 (Satu) buah Laptop merk Dell warna hijau
- 1 (Satu) buah Laptop merk Asus warna putih
- 1 (Satu) buah HandyCam merk SONY HARD-170 E warna hitam
- 1 (Satu) buah cincin emas belah Rotan seberat 3gram
- 2 (Dua) buah cincin emas belah rotan permata seberat 3gram
- 1(Satu) buah cincin emas belah rotan seberat 7gram
- 1 (Satu) Lembar STNK BK 2251MAP An. Dr. Zulkarnain Machmud Nur
- 1 (Satu) Lembar KTP An. Muhammad Ridho Zulkarnain
- 1(Satu) Lembar SIM C An. Muhammad Ridho Zulkarnain,

Bahwa Saksi menyatakan **tidak ada melihat dan tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang yang diakui miliknya tersebut yang hilang;**

- Bahwa **Saksi Korban SRI ISTIAWATI dan Saksi NONI ZULKARNAIN** melalui Jaksa penuntut Umum juga **tidak dapat membuktikan bukti**



kepemilikan atas keseluruhan barang-barang yang diakui milik Saksi korban yang hilang tersebut;

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum pada sepanjang proses pembuktian tidak dapat membuktikan spesifikasi atau ciri-ciri khusus yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan kepatutan atas barang-barang yang diakui milik Korban yang hilang tersebut seperti antara lain :
 1. Sepeda Motor Honda Beat BK 2251MAP Tahun 2014, Warna apa, berapa Nomor Rangka, Berapa Nomor Mesin, Bukti BPKB, Bukti STNK dan Bukti pembelian;
 2. Keyboard Merk Yamaha warna hitam ; Kode Produksi dan type berapa serta bukti Kwitansi pembelian;
 3. Laptop Merk Asus berwarna putih ; Type berapa, Kode Produksi serta Bukti Kwitansi pembelian;
 4. Speaker warna Hitam ; Speaker Merk apa? Jenis dan bentuk seperti apa? Serta apakah ada Bukti Kwitansi pembelian atau tidak?
 5. Handy cam Merk Sony HDR-170E; Jenis dan Type serta Kode Produksi dan Bukti Kwitansi Pembelian;
- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi M. TAUFIK RIDWAN, SH., dan Saksi DADANG ARDIANSYAH yang telah menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa, para saksi tersebut tidak ada menemukan atau mendapati barang-barang milik Korban berada pada kekuasaan Para Terdakwa;
- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Saksi M. TAUFIK RIDWAN, SH., dan Saksi DADANG ARDIANSYAH juga menerangkan bahwa terjadi putusnya mata rantai dalam proses Penyelidikan karena tidak ada menemukan satupun dari keseluruhan 12 (dua belas) jenis barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalam persidangan juga Saksi *Verbal lisan* BENNY YUDA SARAGIH, turut menguatkan fakta yang sebenarnya bahwa pada waktu Penangkapan terhadap Tersangka (Terdakwa / Pemohon *in casu*)



selama proses **Penyidikan** tidak ada ditemukan barang-barang yang hilang tersebut kepada para terdakwa;

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta dan kebenaran yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa ada menyuruh Saksi RIAN ANDREAN untuk menjual 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus warna putih tidak terbukti ;
- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan seluruh bukti yang terungkap dalam proses pembuktian, yaitu fakta persidangan yang terang dan jelas bahwa tidak ada satupun dari ke 12 (dua belas) jenis barang yang hilang berada di tangan Para Terdakwa dan tidak
- ditemukan tempat manapun, maka unsur Dengan Maksud hendak memiliki dengan melawan hak, tidak terpenuhi.

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih:

- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak cermat bahkan cenderung menafikan suatu fakta yang sebenar-benarnya yaitu
 - Menurut keterangan Saksi Korban SRI ISTIAWATI dan Saksi NONI ZULKARNAEN "... pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 Wib dan pada saat hendak masuk kedalam rumah kemudian saya dan anak-anak saya melihat isi rumah sudah berserakan. Dan barang- barang berharga didalamnya sudah hilang" ;

Bahwa Saksi "Tidak ada melihat dan mengetahui siapa pelaku pencurian dirumahnya tersebut" ;

- Keterangan Saksi RIAN ANDREAN tidak bernilai sebagai alat bukti saksi karena **didasarkan** atas **keterangan Testimonium De Auditu**, dan keterangannya secara keseluruhan telah dibantah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat akan adanya suatu nilai kebenaran yang terungkap dalam proses pembuktian yaitu :



1. Terdakwa M. Dedi pada hari Selasa pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 berada di rumah duka (rumah nenek Terdakwa M. Dedi untuk melaksanakan ibadah Doa Tahlilan atas meninggalnya Bibi Terdakwa, dan mengurus keluarga yang menginap yang datang dari luar kota;

Yang dikuatkan oleh keterangan Keterangan Saksi SURYANI dan Saksi MARYANI (Ibu Kandung M. Dedi);

- o Bahwa menurut keterangan Saksi SURYANI dan MARYANI, Para Saksi tersebut melihat Terdakwa tetap berada di rumah duka tersebut sejak pukul 18.00 (Senin 18 Juni 2018) hingga sekitar pukul 04.00 pagi dini hari (Selasa 19 Juni 2018), yang bekerja melayani para tamu dengan membagikan air minum, teh manis, rokok, dan membenteng tikar, karena banyak keluarga dari luar kota yang melayat dan menginap di rumah duka tersebut ;
2. Terdakwa SUSANDI Alias MAKNONG pada hari Senin, 18 Juni 2018, Pukul 22.00 Tidur di rumah Saksi TUMINEM sampai Pukul 08.00 pagi hari Selasa, 19 Juni 2018;
 - o Saksi TUMINEM menerangkan bahwa Saksi mengetahui pada hari senin malam 18 Juni 2018 Terdakwa SUSANDI Alias MAKNONG berada di rumah saksi dan sedang berkumpul karena masih merayakan hari raya atau lebaran dan terdakwa menginap di rumah saksi;
 - o Bahwa Saksi melihat dari pukul 22.00 sampai keesokan harinya sekira pukul 08.00 pagi Terdakwa SUSANDI berada di rumah dan masih tertidur hingga pada pagi harinya jam 08.00 Wib, dan Saksi melihat Terdakwa berangkat bekerja di depot air isi ulang;
 - Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan, telah dengan terang dan jelas **terbukti** bahwa **Para Terdakwa pada hari Selasa,**



- tanggal 19 Juni 2018 Pukul 03.30 tidak sedang berada di tempat Kejadian Perkara. Maka dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, tidak terpenuhi;

) KESIMPULAN dan PENUTUP

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh fakta kurang lengkap, ke tidak cermatan dan kekeliruan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam membuat keputusan dalam perkara *aquo* sebagaimana yang uraikan diatas, maka dengan demikian telah nyata-nyata bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa untuk semua alasan yang telah Kami kemukakan diatas maka dengan segala kerendahan hati Kami selaku Penasehat Hukum para Terdakwa (Pemohon Banding) memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar memberikan, mengambil dan menjatuhkan putusan sendiri dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANDI Alias MAKNONG dan Terdakwa M. DEDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa **SUSANDI Alias MAKNONG dan Terdakwa M. DEDI** dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam hal kemampuan, Kedudukan Harkat dan Martabatnya;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dan sangat keberatan terhadap penjatuhan pidana/ hukuman (*strafmacht*) terhadap para terdakwa berupa hukuman pidana



penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk dikaitkan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa MUNAWIR alias GOBANG bersana terdakwa M. SYAIFULLLAH HUSYAINI alias IPUL, saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI (dalam berkas perkara terpisah) dan FAJAR (belum tertangkap) berkumpul di rumah terdakwa MUNAWIR alias GOBANG yang beralamat di Jalan Sederhana Banjaran Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan bersepakat untuk melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi korban SRI ISTIAWATI yang beralamat di Jalan Pantai Labu No. 50-A Dusun Kebun Kelapa Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang ketika itu sedang dalam keadaan kosong dikarenakan saksi korban dan anak-anaknya sedang pergi ke luar kota, tidak berapa lama kemudian terdakwa MUNAWIR alias GOBANG dan FAJAR pergi dengan menggunakan sepeda motornya untuk melintasi rumah saksi korban SRI ISTIAWATI dan melihat situasi sekitar rumah saksi korban SRI ISTIAWATI, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa MUNAWIR alias GOBANG bersana terdakwa M. SYAIFULLLAH HUSYAINI alias IPUL, saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI dan FAJAR pun menuju rumah saksi korban SRI ISTIAWATI dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang dan 1 (Satu) buah tali tambang, sesampainya di rumah saksi korban SRI ISTIAWATI, saksi SUSANDI alias MAKNONG dan saksi M. DEDI berperan menunggu di luar rumah saksi korban SRI ISTIAWATI sambil melihat-lihat keadaan sekitar, sedang terdakwa MUNAWIR alias GOBANG, terdakwa M. SYAIFULLLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan cara merusak pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis dan tang, dan setelah berhasil terbuka kemudian terdakwa MUNAWIR alias GOBANG, terdakwa M.



SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi korban SRI ISTIAWATI tersebut, barang-barang yang berhasil diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, BK 2251 MAP tahun 2014, 1 (satu) unit Keyboard merk YAMAHA warna hitam. 1 (satu) buah sepeaker warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Merk Dell warna hijau, 1 (satu) buah Merk Asus warna putih, 1 (satu) buah Handy cam Merk SONY HADR-170 E warna hitam, 1 (satu) buah cincin emas belah Rotan seberat 3 gram, 2 (dua) buah cincin emas belah rotan permata seberat 3 gram, 1 (satu) buah cincin emas belah rotan seberat 7 gram, 1 (satu) lembar STNK BK 2251 MAP an. Dr ZULKARNAIN MACHMUD NUR, 1 (satu) lembar KTP an. MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN, 1 (satu) lembar SIM C an. MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN, dimana barang barang tersebut diambil oleh terdakwa MUNAWIR alias GOBANG, terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL dan FAJAR kemudian dikeluarkan dan diserahkan kepada saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI yang ketika itu sedang berada di luar rumah, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa MUNAWIR alias GOBANG bersana terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL, saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI dan FAJAR pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil tersebut, kemudian barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa MUNAWIR alias GOBANG bersana terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL, saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI dan FAJAR kemudian hasil dari penjualan barang-barang milik saksi korban tersebut dibagi-bagi oleh terdakwa MUNAWIR alias GOBANG bersana terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL, saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI dan FAJAR. Akibat perbuatan terdakwa MUNAWIR alias GOBANG bersana terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL, saksi SUSANDI alias MAKNONG, saksi M. DEDI dan FAJAR maka saksi korban SRI ISTIAWATI mengalami



kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi yang menjelaskan sebagai berikut :

- Saksi korban dan saksi NONI ZULKARNAIN yang menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira pukul 03.30 wib di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Pantai Labu No. 50-A Dusun Kebun Kelapa Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, yang pada Awalnya Pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 05.00 Wib, saksi korban dan anak anak saksi korban berangkat dari rumah saksi korban yang berada di Jalan Pantai Labu No. 50-A Dusun Kebun Kelapa Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk pergi ke Banda Aceh untuk berlibur, dan sebelum pergi saksi korban mengunci semua pintu dan jedela rumah dan kemudian barang barang milik saksi korban yang hilang berada di tempat penyimpanan dan kemudian kamipun pulang pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 dan pada saat tiba dirumah sekira pukul 03.30 wib dan pada saat hendak masuk kedalam rumah dan kemudian saksi korban dan anak anak saksi korban melihat isi rumah sudah berserakan dan barang barang berharga di dalamnya sudah hilang, dan jerjak besi di atas pintu belakang rumah sudah dirusak oleh pelaku dengan cara mencongkel besi jerjak besi di atas pintu belakang rumah, setelah itu saksi korban pun mengecek barang barang milik saksi korban yang hilang dan kemudian pada siang hari saksi korban melaporkan pencurian tersebut ke kantor polisi bersama dengan anak anak saksi korban, sehingga akibat pencurian tersebut maka saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RIAN ANDREAN dimana keterangan saksi RIAN ANDREAN telah disumpah di pemeriksaan



pada kepolisian sehingga dengan persetujuan dari hakim maka keterangan saksi dibacakan yang pokoknya menerangkan bahwa saksi RIAN ANDREAN mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi korban tersebut dikarenakan salah satu barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna putih telah dibeli oleh saksi RIAN ANDREAN dari saksi M. DEDI dan saksi SUSANDI alias MAKNONG, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna putih tersebut telah dijual oleh saksi RIAN ANDREAN kepada seseorang yang bernama SHELLA, namun setelah saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna putih tersebut adalah milik saksi korban yang telah dicuri, selanjutnya saksi RIAN ANDREAN memberitahukan / memberikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian dan menjelaskan bahwa saksi RIAN ANDREAN memperoleh 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna putih tersebut dari saksi M. DEDI dan saksi SUSANDI alias MAKNONG sehingga pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi M. DEDI dan saksi SUSANDI alias MAKNONG yang ternyata pencurian tersebut dilakukan oleh saksi M. DEDI dan saksi SUSANDI alias MAKNONG bersama dengan terdakwa MUNAWIR alias GOBANG bersama terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL

- Bahwa berdasarkan saksi M. TAUFIK RIDWAN, SH, dan saksi DADANG ARDIANSYAH yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dimana para saksi petugas polisi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan yang didapat para saksi petugas polisi dilapangan dan juga informasi yang saksi terima dari informan di lapangan yang bernama RIAN ANDREAN yang menjelaskan bahwa RIAN ANDREAN telah disuruh saksi M. DEDI dan saksi SUSANDI alias MAKNONG untuk menjualkan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna putih, yang ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh para saksi petugas polisi, bahwa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna putih tersebut adalah



merupakan hasil kejahatan yang telah dicuri oleh para terdakwa dari rumah saksi korban, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa, para terdakwa telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan Kepolisian dan telah mengakui segala perbuatannya yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban di rumah saksi korban yang terletak di Jalan Pantai Labu No. 50-A Dusun Kebun Kelapa Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dan para terdakwa dapat menjelaskan secara detail peranan dari masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan bagaimana para terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban serta alat yang dipergunakan terdakwa untuk merusak dan membongkar pintu pagar rumah saksi korban.
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut dengan berkumpul di Jalan Sederhana Banjaran Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dikarenakan para terdakwa sudah mengetahui bahwa rumah saksi korban dalam keadaan kosong dikarenakan penghuninya pergi.
- Bahwa para terdakwa juga telah mengakui dalam Berita Acara pemeriksaan di kepolisian, hasil dari penjualan barang-barang hasil curian milik saksi korban tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa, dalam pemeriksaan di kepolisian para terdakwa mengakui segala perbuatannya tanpa ada paksaan dari pihak penyidik.
- Namun pada saat dipersidangan para terdakwa membantah seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa ketika ditangkap oleh Polisi ada dipukul dan disiksa untuk mengakui telah melakukan pencurian tersebut, dan para terdakwa juga tidak ada diberikan kesempatan untuk membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dimana hanyalah diberikan kertas



yang berisi Surat Perdamaian dan Surat penangguhan Penahanan sehingga akhirnya bersedia menandatangani.

- Bahwa mengingat saksi verbalisan Benny Yuda Saragih yang menerangkan bahwa ia pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada memukuli atau mengintimidasi, dan sebaliknya para terdakwa dipenyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dapat menerangkan secara rinci peranan masing-masing para terdakwa beserta teman-temannya secara jelas dan mendetail.
- Bahwa mengingat terdakwa MUNAWIR alias GOBANG adalah seorang residivis yang pernah dihukum sebelumnya dan sudah mengetahui bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga tidak menjadi suatu alasan bagi terdakwa MUNAWIR alias GOBANG maupun terdakwa lainnya tidak mengetahui Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh para terdakwa.
- Bahwa mengingat dalam persidangan ditemukan fakta-fakta dan pengakuan bahwa terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban bersama dengan terdakwa SUSANDI alias MAKNONG.
- Bahwa mengingat para terdakwa dapat memberikan keterangan secara detail mulai dari perencanaan pencurian sampai dengan dilaksanakannya pencurian tersebut dan mengingat juga keterangan-keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang dapat memastikan bahwa para terdakwa adalah pelaku perbuatan pencurian tersebut, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah membentuk suatu petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang melibatkan para terdakwa sebagai pelakunya.
- Bahwa dari seluruh keterangan-keterangan tersebut didapat fakta-fakta persidangan dan telah diambil kesimpulan bahwa benar terdakwa MUNAWIR alias GOBANG dan terdakwa M. SYAIFULLAH HUSYAINI alias IPUL telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan



terhadap barang-barang milik saksi korban dimana tujuan dan maksud yang nyata dengan adanya keterangan-keterangan saksi yang saling berhubungan dan dengan adanya alat bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu para terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan para terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini para terdakwa.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : **2466/Pid.B/2018/PN-Lbp tanggal 18 Desember 2018** tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa SUSANDI alias MAKNONG dan terdakwa M. DEDI, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNAWIR alias GOBANG dan terdakwa M. SYAIFULLLAH HUSYAINI alias IPUL dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam



penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna hijau lumut dan 1 (satu) buah jerak besi dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata mengenai hal itu kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dan mempelajari berkas perkara, salinan putusan Nomor 2466/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 18 Desember 2018 memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa kejadian perkara terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 22.00 di rumah saksi korban yang bernama SRI ISTIATI jalan Pantai Labu No.50 A dusun kebun kelapa desa Sekip , Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum yakni Sri Istiati Drs,SH.,MH ,Noni Zulkarnain, tidak ada yang mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi M.TAUFIQ RIDWAN,SH, DADANG ARDIANSYAH, keduanya adalah penyidik dalam perkara ini , yang memperoleh informasi dari informan Polisi lapangan yang bernama RIAN menerangkan bahwa yang melakukan pencurian di rumah Sri Istiati



adalah M DEDI dan SUSANDI alias MAKNONG dan Rian mengetahui karena M.Dedi dan Susandi alias Maknong menyuruh Rian untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih;

- Bahwa keterangan saksi Rian Andrean dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan saksi tahu pelaku pencurian ini adalah Dedi dan Susandi alias Maknong dari pelaku sendiri, dimana pelaku minta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Asus yang diperolehnya dari mencuri di jalan Pantai Labu No.50 A desa sekip Kec Lubuk Pakam , Kab, Deli Serdang
- Bahwa para Terdakwa membantah keterangan para saksi dan menerangkan bahwa para Terdakwa tidak ada mengambil barang barang milik saksi korban;
- Bahwa para Terdakwa mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) yakni :

1.FIRDAUS (disumpah) pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 JAM 22.00 saksi dan Terdakwa Munawir alias Gobang bersama teman temannya yang lain yaitu FAISAL, ADUL ,BAGUS ,GAVIN, RIO dan ANDRE sedang beramai ramai dan bersama sama didepan Mushola menonton raket sampai pagi dini hari dan pada jam 02.00 wib saksi dan Terdakwa Munawir alias Gobang pergi kerumah Terdakwa untuk menonton sepak bola pada jam 02.00 wib sampai selesai jam 04.00 wib, Terdakwa dan temannya yang lain sama sekali tidak meninggalkan rumah. Terdakwa Munawir alais Gobang adalah pemuda baik baik dan sama sekali tidak pernah terlibat dalam saksi pencurian;

2. FAISAL (disumpah) pada pokoknya menerangkan

bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 JAM 22.00 saksi dan Terdakwa Munawir alias Gobang bersama teman temannya yang lain yaitu FAISAL, ADUL ,BAGUS ,GAVIN, RIO dan ANDRE sedang beramai ramai dan bersama sama didepan Mushola menonton raket sampai pagi dini hari dan pada jam 02.00 wib saksi dan Terdakwa Munawir alias Gobang pergi kerumah Terdakwa untuk menonton sepak bola pada jam 02.00 wib sampai selesai jam 04.00 wib, Terdakwa dan temannya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



yang lain sama sekali tidak meninggalkan rumah. Terdakwa Munawir alias Gobang adalah pemuda baik baik dan sama sekali tidak pernah terlibat dalam saksi pencurian;

3. SARUDDIN pada pokok menerangkan bahwa Terdakwa M. Syaifullah Husyaini alias Ipul adalah anak saksi, dimkana pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 dari jam 22.00 wib sampai dengan 04.00 wib Terdakwa M.Syaifullah Husyaini alias Ipul berada dirumah saksi ;

- Bahwa dipersidangan para Terdakwa membantah keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum walaupun pada waktu penyidikan para Terdakwa mengaku yang mengambilnya , tetapi hal tersebut tidak benar , keterangan tersebut para Terdakwa berikan karena para Terdakwa disiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan para saksi a de charge
- Bahwa Terdakwa M.Munawir alias Gobang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2018 bersama dengan teman yakni FIRDAUS, FAISAL, ADUL, BAGUS, GAVIN, RIO dan ANDRE sejak jam 22.00 wib menonton raket didepan Mushola, setelah itu lanjut nonton sepak bola mulai jam 02.00 wib sampai dengan jam 04.00 wib dirumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa M. Syaifullah Husyaini alias Ipul menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 Terdakwa tidur dirumah mulai sejak jam 22.00 wib sampai dengan jam 04.00;
- Bahwa Laptop merk Assus warna putih yang diterangkan oleh saksi Rian tidak pernah diperlihatkan dipersidangan, sehingga tidak bisa diketahui apakah laptop tersebut milik saksi korban atau bukan

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH Pidana yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama;
- Ad.1.Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad,2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 di jalan Pantai Labu No.50 A, Dusun Kebun Kelapa Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang

- Bahwa keterangan saksi Rian Andrean dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan saksi tahu pelaku pencurian ini adalah Dedi dan Susandi alias Maknong dari pelaku sendiri, dimana pelaku minta tolong kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit laptop merk Asus yang diperolehnya dari mencuri di jalan Pantai Labu No.50 A desa sekip Kec Lubuk Pakam , Kab, Deli Serdang
- Bahwa para Terdakwa membantah keterangan para saksi dan menerangkan bahwa para Terdakwa tidak ada mengambil barang barang milik saksi korban;
- Bahwa Laptop merk Assus warna putih yang diterangkan oleh saksi Rian tidak pernah diperlihatkan dipersidangan, sehingga bisa diketahui apakah laptop tersebut milik saksi korban atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut dapat ditegaskan bahwa tidak ada saksi saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa yang disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak dapat mendukung kebenaran materil dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mempunyai alibi(berada ditempat lain pada waktu yang disebutkan dalam dakwaan) yang didukung oleh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyangkal dakwaan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur “ mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang , dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum “ tidak terpenuhi ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2466/Pid/2018/PN Lbp tanggal 18 Desember 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat pasal 97, pasal 191 ayat 1 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2466/Pid.B/2018/PN.Lbp tanggal 18 Desember 2018 yang dimintakan banding

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa 1. SUSANDI alias MAKNONG, dan 2. M. DEDI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Negara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor :25 /Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 11 FEBRUARI 2019 oleh kami: PERDANA GINTING SH, sebagai Hakim Ketua, Suwidya, SH,LLM. dan AROZIDUHU WARUWU,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 FEBRUARI 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu AGUS IBNU SUTARNO SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SUWIDYA,SH.LLM

PERDANA GINTING,SH

2. AROZIDUHU WARUWU,SH

Panitera pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO.SH